



PUTUSAN
Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELI SUMARTI, bertempat tinggal di Batu Aji Permai Kavling Swadaya Blok I Nomor 61 RT.005/004, Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Makrub Pane, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Ruko Tembesi Point Blok C Nomor 22A, Kelurahan Kibing, Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT TROPICAL ELECTRONIC, diwakili oleh Direktur Retnawati, berkedudukan di Panbil Industrial Estate, Jalan Ahmad Yani Lot 04, Muka Kuning, Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Al Hujjah Pohan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada, Komplek Villa Alam Lestari Tahap I Blok EB Nomor 8, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat belum pernah putus;
3. Menyatakan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau pekerja tetap sejak timbulnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar upah proses Penggugat secara tunai terhitung sejak Tergugat menghentikan upah Penggugat sampai dengan gugatan ini di daftarkan sebesar Rp74.520.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Diberhentikan = 30 September 2015

Upah belum dibayarkan dari Oktober 2015

Sampai dengan Gugatan didaftarkan

(Desember 2017) = 27 bulan x Rp2.760.000,00

Jumlah = Rp74.520.000,00

5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai berupa Uang Pesangon kepada Para Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejumlah Rp66.654.00000 (enam puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Upah = Rp2.760.000,00

Masa Kerja = 8 Tahun, 6 bulan

Pesangon = 2 X 9 X Rp2.760.000,00 = Rp49.680.000,00

Penghargaan Masa Kerja = 3 X Rp2.760.000,00 = Rp8.280.000,00 +

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	= Rp.57.960.000,00
Penggantian Hak	= 15% X Rp57.960.000,00 = Rp8.694.000,00 +
Total	= Rp66.654.000,00

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio Tempotis* (eksepsi kadaluarsa);
2. Eksepsi tentang surat kuasa Penggugat cacat formil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan putusan Nomor 38/ Pdt.Sus-PHI/ 2018/ PN Tpg., tanggal 12 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 12 Desember 2018, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 8 Januari 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2019;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg., pada tanggal 12 Desember 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat belum pernah putus;
3. Menyatakan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau pekerja tetap sejak timbulnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar upah proses Penggugat secara tunai terhitung sejak Tergugat menghentikan upah Penggugat sampai dengan gugatan ini di daftarkan sebesar Rp74.790.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberhentikan = 30 September 2015
Upah belum dibayarkan dari Oktober 2015
Sampai dengan gugatan didaftarkan
(Desember 2017) = 27 bulan x Rp2.770.000,00
Jumlah = Rp74.790.000,00

5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

6. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat dihitung sejak putusan ini dibacakan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai berupa Uang Pesangon kepada Para Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejumlah Rp70.081.000,00 (tujuh puluh juta delapan puluh satu ribu Rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Upah	= Rp2.770.000,00	
Masa Kerja	= 9 Tahun	
Pesangon	= 2 X 9 X Rp2.770.000,00	= Rp49.860.000,00
Penghargaan Masa Kerja	= 4 X Rp2.770.000,00	= Rp11.080.000,00+
Jumlah		= Rp60.940.000,00
Penggantian Hak	= 15% X Rp60.940.000,00	= Rp9.941.000,00 +
Total		= Rp70.081.000,00

(Tujuh puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Januari 2019, dan jawaban

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 20 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 September 2014, selanjutnya diadakan perpanjangan sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2015 (vide bukti P-3 dan T-14);
- Bahwa dalam perkara *a quo* tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat didasarkan pada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir demi hukum karena berakhirnya waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga Penggugat tidak berhak atas upah proses pasca tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELI SUMARTI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi **ELI SUMARTI**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)